



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Fax 21217 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 000.3.5/ 199 /2026
TENTANG

ADMIN SITRANSPOR KABUPATEN ACEH SINGKIL DAN ADMIN SITRANSPOR
SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan dan penataan administrasi kegiatan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten tentang Admin Sitranspor Kabupaten Aceh Singkil Dan Admin Sitranspor Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 Nomor 308);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 14 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 Nomor 835);

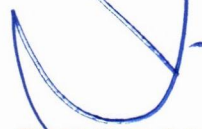
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG ADMIN SITRANSPOK KABUPATEN ACEH SINGKIL DAN ADMIN SITRANSPOK SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Admin Sitranspor Kabupaten Aceh Singkil Dan Admin Sitranspor Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Admin Sitranspor Kabupaten dan Admin SiTranspor SKPK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPK;
 - b. menyiapkan dan menyortir data sebelum diinput kedalam aplikasi;
 - c. menginput Paket/Kegiatan SKPK kedalam aplikasi;
 - d. menginput data Realisasi Fisik dan Keuangan ke dalam aplikasi;
 - e. memeriksa dan memastikan keakuratan data yang sudah diinput; dan
 - f. melakukan penyesuaian informasi dan data yang tidak lengkap.
- KETIGA : Admin Sitranspor Kabupaten dan Admin Sitranspor Satuan Kerja Perangkat Kabupaten bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.

✓

KELIMA : Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 13 Januari 2026
29 Rajab 1447 H
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL 


EDY WIDODO

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada:

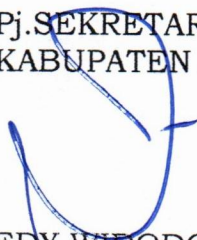
1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
3. Para Asisten dilingkungan Setdakab Aceh Singkil;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 000.3.5/ 199 /2026
TENTANG
ADMIN SITRANSPOR KABUPATEN ACEH
SINGKIL DAN ADMIN SITRANSPOR SKPK
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ADMIN SITRANSPOR KABUPATEN ACEH SINGKIL
2.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	ADMIN SITRANSPOR KABUPATEN ACEH SINGKIL
3.	STAF BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SEBANYAK 7 (TUJUH) ORANG	ADMIN SITRANSPOR SKPK

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL



EDY WIDODO